

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efisien.

Terciptanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, melalui kemajuan inovasi ini diharapkan mampu meminimalisir segala bentuk praktik-praktik penyelewengan maupun kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Amelia Yudika (2022), proses pengadaan barang/jasa yang mana pihak pengguna yang diwakili oleh pihak penyedia barang dan jasa serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih melakukan kontak secara fisik dan saling bertatap muka selama proses pengadaan barang/jasa merupakan pengertian dari pengadaan barang/jasa secara konvensional, tetapi karena mengalami perkembangan zaman maka pemerintah mulai

memberlakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hal ini didasari juga oleh banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara konvensional. Pada awal dekade 2000-an masih banyak instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan secara manual, yaitu pertemuan langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan jasa seperti panitia pengadaan barang/jasa dengan penyedia pengadaan barang/jasa, masih ditemukan banyak sekali kekurangan dan hambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa konvensional.

Permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa konvensional dikarenakan adanya kasus penyalahan prosedur terkait proses pengadaan, adanya ketidak transparan dalam proses pengumuman lelang yang seringkali terjadi, syarat-syarat maupun spesifikasi dokumen pengadaan yang diarahkan kepada pihak tertentu, ketidak fokusan panitia pada proses pelaksanaan tugas, serta masih ditemukan masalah yaitu ditemukannya intervensi terhadap panitia. Penyimpangan-penyimpangan tersebut memiliki kaitan dengan anggaran, seperti praktik kolusi, korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan daerah maupun negara. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, hingga tidak jarang dianggap menyianyikan waktu maupun biaya, serta minimnya persaingan antar penyedia barang yang disebabkan pemberian hak tertentu oleh panitia pengadaan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) diterapkan untuk menghindari peluang-peluang terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dengan sistem pengadaan konvensional. Peluang kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa dapat diminimalisir melalui pengadaan secara elektronik, hingga dalam prosesnya mampu menghemat biaya dan hemat waktu, berlangsung secara transparan, serta mampu dipertanggungjawabkan. Melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan *e-procurement* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Tahun 2009 menjadi awal penerapan sistem *e-procurement*, dan mulai tahun 2010 pemerintah sudah mulai mewajibkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem *e-procurement* ini tanpa terkecuali dalam proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan Laporan Keuangan Balai Diklat Keuangan Palembang (2021), lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan Perpres ini merupakan respon atas telah diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang resmi disahkan pada tanggal 02 November Tahun 2020. UU Cipta Kerja sangat erat kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di satu sisi, UMKM sangat erat kaitannya dengan proses pengadaan barang/jasa, dalam hal ini adalah pengadaan barang/jasa

yang bersumber dari dana APBN/APBD. Oleh karena itu, perubahan Perpres ini dilakukan guna melakukan beberapa penyesuaian terkait dengan pengaturan penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi. Dengan adanya Perpres baru ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru dan pengembangan usaha.

Pemerintah Kota Bandung sudah menjalankan kebijakan *e-procurement* tersebut. Pemerintah Kota Bandung sudah menerapkan sistem *e-procurement* secara full elektronik mulai tanggal 21 Juni 2011. Dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara teoritik, pengadaan barang/jasa secara elektronik ini memang lebih banyak keuntungan yang diperoleh dibanding dengan pengadaan barang/jasa secara manual. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaannya ternyata masih terdapat beberapa permasalahan.

Dengan penerapan *e-procurement* di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung, maka pada tahun 2022 dilaksanakan oleh 60 Perangkat Daerah dari total 60 Perangkat Daerah Kota Bandung melalui penyedia sebanyak 24.079 paket dengan total pagu 2.301.824 terdiri dari Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Konsultansi, Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Jasa Lainnya. Dan melalui swakelola sebanyak

9044 paket dan total pagu 1.468.234 . Begitupun secara penyedia dalam swakelola dengan paket 40 dan 1.716 nilai total pagu. Dan apabila ditotalkan dari hasil penyedia, swakelola dan penyedia dalam swakelola maka terdapat 33.163 dan nilai total pagu keseluruhan 3.771.776

Gambar 1.1 Hasil Rekapitulasi Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung Tahun 2022


No	K/L/PD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Keg.	Pagu	Pkt	Pagu	Keg.+ Pkt	Total Pagu
1	Pemerintah Daerah Kota Ambon	4006	256.526	466	557.314	2	448	4.474	814.289
2	Pemerintah Daerah Kota Balikpapan	11868	1.399.363	5105	1.163.740	46	2.107	17.019	2.565.210
3	Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh	2924	459.948	4864	627.197	0	0	7.788	1.087.146
4	Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung	3584	513.360	3034	1.022.938	118	47.274	6.736	1.583.573
5	Pemerintah Daerah Kota Bandung	24079	2.301.824	9044	1.468.234	40	1.716	33.163	3.771.776

(Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kota Bandung)

Sedangkan dalam Gambar 1.2 dapat dibedakan bahwa total paket naik menjadi 33.273 paket dengan RUP pagu 3,8 T, Hal ini disebabkan karena ada penambahan paket yang dihitung sampai dengan 31 Januari 2023. Adapun tambahan informasi data terdapat cara pengadaannya nilai pagu yang dilakukan oleh Swakelola adalah 38,9% dengan nilai rupiah mencapai 1,470,652,985,543,-, dan oleh Penyedia adalah 61,1% dengan nilai rupiah mencapai 2,311,280,454,863,- dengan total pagu Rp.3.781.933.440.406,-, adapun nilai paket yang dilakukan oleh Swakelola berkisar 27,3% dengan total 9,073 paket dan Penyedia berkisar

72,7% dengan total 24,201 paket dengan otal keseluruhan 33.274 Paket. Adapun nilai RUP yang telah dicapai oleh PBJ Kota Bandung adalah 121%. Sedangkan penilaian untuk pencangan PDN dengan jumlah pagu 2,2T dengan total paket 23,855 dan nilai presentasi 94%, untuk pencadangan UMK dengan jumlah 2,0T dengan total 23,773 dan nilai presentasi 87%.

Gambar 1.2 Hasil Grafik Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung Tahun 2022



(Sumber: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Kota Bandung)


Seperti berita yang diterbitkan oleh Bandung.go.id (<https://www.bandung.go.id/news/read/7319/yana-sebut-pengadaan-barang-dan-jasa-lokal-gerakkan-ekonomi-warga>) yang diakses pada 17 Februari 2022, disebutkan oleh Yana selaku Kepala Diskomnfo Kota Bandung bahwa Terbukti, saat ini telah ada 3.822 barang dan jasa dengan jumlah penyedia 248 pada katalog pengadaan barang dan jasa Kota Bandung. Mulai dari servis kendaraan, makanan dan minuman, jasa pengelolaan, sovenir dan sebagainya. Kota Bandung pun masuk 10 besar

Pemda Penyelenggaran Katalog Lokal dengan nilai transaksi terbesar yakni Rp 137,1 miliar. Semua itu, kata Yana, juga dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Harus disadari bahwa penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan upaya untuk menggerakan pertumbuhan dan pemberdayaan industri dalam negeri. Menurutnya, PDN mampu meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja. Jika belanja produk lokal tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan UMKM Kota Bandung. Ia mencontohkan, ketika memberikan bantuan bencana gempa bagi warga Cianjur, para PNS diminta untuk mengumpulkan donasi. Hasilnya dibelanjakan berbagai jenis bantuan yang barangnya merupakan produk lokal.

Adapun hasil observasi awal yang penulis telah lakukan dapat dilihat masalah terkait kendala pada aplikasi pengadaan barang/jasa ini dapat terlihat pada website (<http://lpse.bandung.go.id/>) LPSE sering terjadi kegagalan jaringan dan masih banyak pengguna layanan yang belum paham dan kesulitan dalam mengakses website e-procurement Kota Bandung. Sebagaimana seperti yang terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1. 3 Kendala yang terlihat pada *website e-procurement*



(Sumber: website LPSE Kota Bandung)

Dapat dilihat bahwa masih adanya pengguna layanan yang kebingungan dalam menggunakan sistem *e-procurement* di Kota Bandung, melihat gambar di atas ada pihak yang merasa bingung pada saat akan melakukan log in, mereka kebingungan tidak dapat log in itu dikarenakan user id atau passwordnya yang salah, tidak dapat membuka e-mail dan lain sebagainya.

Tentunya hal-hal ini akan menghambat pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Bandung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik atau *e-procurement* di Kota Bandung.

Efektivitas ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari *e-procurement*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengadaan pada bagian pengadaan barang dan jasa secara Elektronik di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini peneliti ingin menjawab permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya yaitu, untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas dalam proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi

evaluasi bagi berbagai pihak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang luas dan wawasan di bidang pengadaan barang dan jasa terutama dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti tentang efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada LPSE Kota Bandung.
- 2) Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi atau masukan terhadap pihak berwenang dalam efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*)
- 3) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan penelitian yang sudah ada atau kontribusi bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian sejenis dan mampu menambah ilmu pengetahuan pembelajaran sehingga dapat bermanfaat dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan mengembangkan wawasan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi

Lokasi yang akan digunakan oleh penulis dalam memperoleh data serta informasi yang digunakan adalah Kantor LPSE Kota Bandung yang terletak di Jl. Wastukencana No 2 , Kota Bandung, Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu penelitian yang dilakukan yaitu Bulan September 2022 sampai Januari 2023.

Tabel 1. 1 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2022					2023							
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Persiapan	■	■											
2.	Pengajuan Judul			■										
3.	Acc Judul			■										
4.	Penyusunan SUR dan Bimbingan				■	■								
5.	Seminar Usulan Riset						■							
6.	Penyusunan Penelitian dan Bimbingan							■	■	■	■	■	■	
7.	Sidang Akhir													■

Sumber : Diolah Penulis, 2022

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri beberapa sub-bab secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan perihal landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang digunakan pendikembangkan dalam melakukan penelitian terhadap pokok permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan perihal metodologi yang digunakan pada penelitian, melingkupi: objek penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjadi bab penutup, yang bermuatan tentang kesimpulan dari pembahasan masalah hasil penelitian yang sudah selesai di analisis, dan saran-saran yang di

rekomendasikan penulis atas hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

